

Depok, 09 April 2020

Nomor : 2078.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Balikpapan Forest Industries

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries
No. IUIPHHK : No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
No. IUI : No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007
No. Izin Perluasan : No.1308/T/INDUSTRI/2009 & No. 2/64/IU-PL/PMDN/2016
NIB : 8120219073914, tanggal 30 Desember 2019
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT LK
PT BALIKAPAPAN FOREST INDUSTRIES
Nomor : 2078.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Nama Auditee | : PT Balikpapan Forest Industries |
| b. Alamat Kantor | : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan |
| c. Alamat Pabrik | : Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur |
| d. No. IUIPHHK | : No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 |
| e. No. IUI | : No.1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 |
| f. No. Izin Perluasan NIB | : No.1308/T/INDUSTRI/2009 & No. 2/64/IU-PL/PMDN/2016
8120219073914, tanggal 30 Desember 2019 |
| g. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Plywood = 100.000 M ³ ; Sawn Timber = 7.000 M ³); (IUI : Kayu Lapis = 76.000 M ³ ; Container Floor Panel = 24.000 M ³ ; Film Faced Plywood = 52.000 M ³ ; Moulding = 10.000 M ³) |
| h. Tanggal Pelaksanaan | : 16 – 19 Maret 2020 |
| i. Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |
| j. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-018 |
| k. Tanggal Terbit | : 04 Mei 2020 |
| l. Tanggal Berakhir | : 03 Mei 2023 |

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 April 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 096.3/SKEP-MUTU/IV/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : **0033.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020**, tanggal 13 Januari 2020 antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-018, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 03 Mei 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 April 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Veneranda Raditya P : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Balikpapan Forest Industries
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-018
- c. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Seo Jeong Sik
 - Direktur : Tuan Asrul Salam
 - Direktur : Tuan Kim Young Cheol
 - Direktur : Tuan Mun Jin Seok
 - Direktur : Tuan Suk Hwan Hoo
 - Direktur : Tuan Chulwoong Park
 - Komisaris : Tuan Robert Seung

g. Izin Industri

: **IUIPHHK :**

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tertanggal 18 Maret 2015 tentang “Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Balikpapan Forest Industries di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur”.

Izin Usaha (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)

→ OSS

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada :

Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries

NIB : 8120219073914

Kode KBLI : 16211 ; 16101

Nama KBLI : Industri Kayu Lapis,
Industri Penggergajian Kayu

Kapasitas Produksi :

Kayu Lapis : 100.000 M3

Kayu Gergajian : 7.000 M3

Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan

Tanggal Terbit Izin Proyek Pertama : 30 Desember 2019

IUI Lanjutan :

Izin Usaha Tetap Pertama Kali Tahun 2007

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tentang Izin Usaha Tetap PT Balikpapan Forest Industries tertanggal 29 November 2007.

Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Tahun 2009 :

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 1308/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Perluasan tertanggal 17 Desember 2009.

Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Tahun 2016 :

Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 2/64/IU-PL/PMDN/2016 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri tertanggal 17 Desember 2009.

Izin Usaha (Izin Usaha Industri) → OSS

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri (IUI) kepada :

Nama Perusahaan : PT Balikpapan Forest Industries

NIB : 8120219073914

Kode KBLI : 16221 ; 16212

Nama KBLI : Industri Barang Bangunan
Dari Kayu
Industri Kayu Lapis Laminasi,
Termasuk Decorative Plywood

Kapasitas Produksi:

Moulding : 10.000 M3

Film Faced Plywood : 52.000 M3

Container Floor Panel : 24.000 M3

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tanggal Terbit Izin Proyek Pertama : 30 Desember 2019

h. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin : **IUIPHHK :**

Kayu Lapis : 100.000 M3/Tahun

Kayu Gergajian : 7.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan :

Barecore : 100.000 M3/Tahun

Container Floor Panel : 24.000 M3/Tahun

Film Faced Plywood : 52.000 M3/Tahun

Moulding : 10.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16 Maret 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Balikpapan Forest Industries. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 16 Maret 2020 s.d. Kamis, 19 Maret 2020	Kantor dan Pabrik PT Balikpapan Forest Industries.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 19 Maret 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Balikpapan Forest Industries. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 09 April 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Balikpapan Forest Industries "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Balikpapan Forest Industries yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Balikpapan Forest Industries yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Balikpapan Forest Industries yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Balikpapan Forest Industries yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia laporan semester dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pelaporan semester setiap 6 (enam) bulan sekali yang telah dilakukan oleh PT Balikpapan Forest Industries.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT Balikpapan Forest Industries yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan BKPM serta melalui Lembaga Online Single Submission sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Balikpapan Forest Industries sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya dengan jenis Industri Penggergajian Kayu dan Industri Panel Kayu Lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Balikpapan Forest Industries yang sah. 2. Tersedia dokumen importir PT Balikpapan Forest Industries informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam realisasi kegiatan industrinya PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Balikpapan Forest Industries 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan <i>veneer</i> disertai dokumen Kontrak Supply/Surat Perjanjian Jual Beli antara PT Balikpapan Forest Industries dengan Pemasok Kayu Bulat/Kayu Olahan <i>Veneer</i> .
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT Balikpapan Forest Industries dilengkapi dengan DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai telah dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (<i>veneer</i> sengan dan <i>veneer</i> meranti) PT Balikpapan Forest Industries dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KO dan Nota Perusahaan/Nota Angkutan).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT Balikpapan Forest Industries didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan dilengkapi dengan Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Balikpapan Forest Industries.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Balikpapan Forest Industries.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki SPHPL dan S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT Balikpapan Forest Industries, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status S-PHPL dan S-LK nya yang menjelaskan asal usul sumber bahan baku. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi menggunakan kayu gergajian berasal dari hutan hak dengan jenis kayu albasia. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Balikpapan Forest Industries telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Balikpapan Forest Industries tidak melebihi kapasitas izinnnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Balikpapan Forest Industries telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan hasil produksi produk kayu olahan Plywood dan Film Face Plywood PT Balikpapan Forest Industries dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan disertai dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Tanda Terima Plywood.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor, produk yang diekspor PT Balikpapan Forest Industries selama periode audit berupa Plywood dan Film Faced Plywood. Seluruh kegiatan ekspor produk tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2020 (Maret 2019 s/d Februari 2020) yaitu 355 dokumen Packing List (P/L), 355 dokumen Invoice, 355 dokumen Bill of Lading (B/L), 355 dokumen PEB dan 355 dokumen V-Legal atas nama PT Balikpapan Forest Industries
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Balikpapan Forest Industries untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Balikpapan Forest Industries sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Balikpapan Forest Industries untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk dilakukan di lokasi PT Balikpapan Forest Industries yaitu di Desa Jenebora, Kecamatan Penaja, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Balikpapan Forest Industries berupa produk kayu olahan Plywood dan Film Faced Plywood HS Code Nomor 4412.31.00 dan 4412.439.00. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk (Plywood dan Film Faced Plywood) yang ada di PT Balikpapan Forest Industries tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Dengan demikian Verifier (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Balikpapan Forest Industries berupa produk kayu olahan Plywood dan Film Faced Plywood. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi PT Balikpapan Forest Industries tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diterima, diolah produksi dan diperdagangkan secara domestik dan ekspor oleh PT Balikpapan Forest Industries tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian Verifier (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan pada kemasan produk jadi (on-product) dan pada kelengkapan dokumen penjualan lokal/domestik (off-product). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai ketentuan dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal di PT Balikpapan Forest Industries adalah <u>018-LVLK-003-IDN.</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab P2K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan PT Balikpapan Forest Industries mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Sebagaimana tercantum di dalam Permenaker Tahun 2011, PT Balikpapan Forest Industries telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2019 – 2021. Dimana dokumen PP tersebut sudah didaftarkan serta memperoleh pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Balikpapan Forest Industries. Peraturan Perusahaan PT Balikpapan Forest Industries berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Balikpapan Forest Industries, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2020 di PT Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Balikpapan Forest Industries dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		